



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aek Uncim 12 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

2. Pemohon II, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Naga Saribu 10 Desember 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Tlah Mermeriksa bukti bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kbj, tanggal 28 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 September 2015, yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu, Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sedangkan saksi nikahnya adalah XXXX dan ZZZ serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anak I, NIK - , tempat tanggal lahir, Berastagi 15 Februari 2017, Pendidikan Belum sekolah, Jenis kelamin Laki-laki, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, maka untuk diketahui khalayak ramai, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabanjahe yang telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 28 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ataupun mengajukan intervensi terhadap perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.194/KUA.02.03.11/PW.01/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Berastagi tanggal 24 Agustus 2023, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 21 Maret 2023, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 26 Juni 2020, yang telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, ;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada September 2015 yang dilaksanakan di Desa Ngasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

--Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa seprangkat alat sholat dibayar tunai;

-Bahwa saksi di pernikahan tersebut adalah XXXX dan ZZZ, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap bergama Islam sampai sekarang;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;

-Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

-Bahwa setelah saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetanggadekat Pemohon I;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat berlangsungnya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada September 2015 yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksinya karena dari pihak keluarga Pemohon II, serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap bergama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon I menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang hadir sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan nikah intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2015, yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, namun belum pernah memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 P.2 dan P.3) serta dua orang saksi, yang terkait alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami/istri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Desa Sempajaya Kecamatan berastagi Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan secara materiil menerangkan bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan istri, yang telah menikah pada September 2015 yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah XXXX dan ZZZ, tidak pernah bercerai, tidak mempunyai pasangan lain, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, dan tidak pernah ada yang berkeberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui secara fakta yang dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri tentang prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II,

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan atas keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta bahwa keterangan saksi kedua didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan juga justru saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, dan pula mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 29 September 2015, yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang yang telah dewasa dan berakal serta beragama Islam bernama XXXX dan ZZZ, serta di hadir oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maskawin atau mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula memiliki pasangan lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftar terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, Pemohon tidak pernah dimadu oleh suaminya dan Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kepentingan mengajukan isbat nikah ini adalah keperluan administrasi akta kelahiran anak;

Pertimbangan petitum demi petitum

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu agar Pengadilan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon I dan Pemohon II, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan dalil dan petitum permohonan Pemohon serta fakta hukum di atas, perkara *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut terkait adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Hakim dalam memeriksa perkara ini akan memeriksa ada tidaknya halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II saat melaksanakan perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah melakukan pernikahan secara Islam, maka terhadap keabsahan pernikahan tersebut akan disesuaikan dengan Hukum Islam. Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana pula tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى و شاهدهى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Izin kedua orang tua dalam perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun;
- c. Larangan perkawinan;
- d. Status perkawinan calon mempelai;
- e. Keadaan calon mempelai perempuan apakah dalam masa iddah atau tidak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



- f. Rukun perkawinan: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi, dan ijab dan kabul;
- g. Agama calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan persetujuan keduanya, sementara usia keduanya telah lebih dari 20 atau telah pernah menikah tahun sehingga izin orang tua tidak perlu dipertimbangkan, tidak ada larangan perkawinan karena keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, mempelai laki-laki berstatus jejaka dan mempelai perempuan berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan pasangan lain, sehingga mempelai perempuan juga tidak dalam masa iddah, sementara wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan lebih dari dua orang muslim, dewasa, balig dan berakal secara langsung, dan terdapat ijab kabul, serta kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa usia Pemohon II saat dilangsungkannya perkawinan sudah mencapai 19 tahun, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan calon mempelai perempuan telah berusia 19 tahun, oleh karena itu terhadap ketentuan ini, Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له
دليل على إنتهاؤها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan Pemohon II dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, yang dilaksanakan di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada pokoknya mengabulkan petitum pokok permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pencatatan perkawinan tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah Kecamatan Berastagi maka Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, di Desa Nagasaribu, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh **Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Afrizal Juanda, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Afrizal Juanda, S.HI.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.50/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)